



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam pelayanan tera/tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Unit Metrologi Legal adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
6. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Menera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
11. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ditera.
12. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhitung.
13. Pegawai yang berhak selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penerima yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang oleh Menteri.
14. Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan tera/tera ulang UTTP yang dilakukan oleh Pegawai Berhak dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis.

15. Pengujian dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membanding nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sist kemetrolagian sesuai syarat teknis.
16. Sifat Kemetrolagian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan dan ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis.
17. Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan adalah administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrolagian, pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.
18. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/ atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan instalasi.
19. UTTP Terpakai adalah UTTP yang mudah dipindahkan.
20. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik/Pemakai UTTP mengajukan permintaan tera/tera ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan retribusi tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan dan meningkatkan fungsi pelayanan tera/tera ulang Unit Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. pelaksanaan tera/tera ulang diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; dan
- b. pelaksanaan tera/tera ulang di luar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Provinsi Jambi berdasarkan perjanjian kerja sama.

BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang meliputi :
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda tera.
- (2) Pelayanan tera/tera ulang oleh Unit Metrologi Legal dilaksanakan di :
 - a. kantor UML pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. tempat sidang tera ulang di luar UML Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. tempat UTTP terpasang tetap; dan
 - d. tempat UTTP terpakai.
- (3) Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan pemilik/pemakai UTTP atau pihak ketiga membawa UTTP dalam keadaan bersih dan tidak berkarat ke Kantor UML Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Pelayanan tera/teraulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan pemilik/pemakai UTTP atau pihak ketiga membawa UTTP dalam keadaan bersih dan tidak berkarat ke tempat sidang tera ulang.
- (5) Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan atas dasar permohonan pemilik/pemakai UTTP atau pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan pemilik/pemakai UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan pengujian dan perlengkapannya, peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, teknisi, tenaga bantuan serta ruangan kerja.
- (7) Pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dikenakan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penerimaan retribusi terhadap pelayanan tera/tera ulang disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V
PELAKSANA
Pasal 6

- (1) Pelayanan tera/tera ulang dilakukan oleh petugas tera/tera ulang yang merupakan Pegawai Berhak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan tera/tera ulang, pegawai berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI
BANTUAN PELAYANAN DI LUAR KOTA
Pasal 7

- (1) Pelayanan tera/tera ulang diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilakukan di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang telah membuat Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan tera/tera ulang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dilaksanakan atas dasar permohonan Dinas yang membidangi metrologi legal.
- (3) Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan atas dasar permohonan pemilik/pemilik UTTP atau pihak ketiga melalui Dinas yang membidangi metrologi legal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Mei 2020
~~BUPATI~~ TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
NOMOR..28.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


M. IDRIS, SH., MH
Pembina Tek. I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 016

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


H. ROMI HARIYANTO, S.H., M.H.
Pembina TK. 11/1/1977/10
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG ALAT-
ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANGAN DAN
PERLENGKAPANNYA.

CONTOH:

FORMULIR PENDAFTARAN TERA/TERA ULANG

PENDAFTARAN UNTUK PERMOHONAN TERA/TERA ULANG

Telah diterima/diserahkan barang/pekerjaan untuk Tera/Tera Ulang dengan perincian sebagai berikut:

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT/ NO.TELP :

.....

| NO | DESKRIPSI ALAT | MEREK/TIPE | KAPASITAS | JUMLAH |
|----|----------------|------------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Sertifikat dibuat atas nama :

Perkiraan selesai :

| PENERIMAAN | | PENYERAHAN | | PENERA |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| Pemberi Barang | Penerima Barang | Pemberi Barang | Penerima Barang | |
| Tgl: | Tgl: | Tgl: | Tgl: | Tgl: |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| PELANGGAN | STAF ADM | PELANGGAN | STAF ADM | |

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH
KABID PERDAGANGAN KADIS

Dis. HEPG SURATMA
Pembina TK. 11/1/1977/10
NIP. 1970112319891210

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/ TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR,
 TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| PEMKAB TANJAB TIMUR | | SURAT KEKOTAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR-DAERAH) | | No.URUT |
| | | MASA : _____ TAHUN : _____ | | |
| NAMA : _____ ALAMAT : _____ NPWP : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____ | | | | |
| No. | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI DAERAH | JUMLAH (Rp.) | |
| | | | | |
| | | Jumlah Kemetapan Pokok Retribusi | | |
| | | Jumlah Sanksi : a. Bunga | | |
| | | b. Kenaikan | | |
| | | Jumlah Kewajiban | | |
| Dengan Huruf : _____ | | | | |
| PERHATIAN : 1. Harap penyelesaian dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 15 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % per bulan | | | | |
| Muara Sabak, An. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | | | | |
| NIP. _____ | | | | |
| PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI : _____ | | | | |
| a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu _____ Telah Menerima Uang sebesar RP. _____ | | | | |
| b) Dengan huruf _____ | | | | |
| c) Nama _____ Alamat _____ | | | | |
| d) Sebagai Pembayaran _____ | | | | |
| e) Tgl. Diterima uang _____ | | | | |
| Mengetahui, Bend. Penerimaan/Bend.Pembantu | | | Pembayar /Penyetor | |
| NIP. _____ | | | _____ | |
| Lembar Asli : Untuk Pembayar / Pihak Ketiga | | | | |
| Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu | | | | |
| Salinan 2 : Untuk Arsip | | | | |
| Potongan di sini | | | | |
| TANDA TERIMA | | | Muara Sabak, Yang Menerima | |
| NAMA : _____ | | | _____ | |
| ALAMAT : _____ | | | _____ | |
| NPWP : _____ | | | _____ | |

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

 H. ROMI HARYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH
 KADIS PERDAGANGAN KADIS

 Dis. HEPO SURATMA
 Pembina TK I/IV D
 NIP. 19701021989-2100

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


 BANGSA BANGSA, USA, USA
 Penerimaan TSS : (TV/b)
 NIP. 19780323 20212 1 000